

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

Tanggal Efektif: 6 Desember 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Januari 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND (selanjutnya disebut "SUCORINVEST PREMIUM FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST PREMIUM FUND bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

SUCORINVEST PREMIUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi (i) minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; (ii) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan (iii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 29960800
Faksimili: (021) 57973929

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank,
Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002/ 304150025

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2024. Prospektus ini memuat Informasi per 29 Februari 2024. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2023.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND	I
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)	II
DAFTAR ISI	1
BAB I	2
ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	12
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST PREMIUM FUND.....	12
BAB III	17
MANAJER INVESTASI.....	17
BAB IV	19
BANK KUSTODIAN.....	19
BAB V	21
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI	25
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST PREMIUM FUND	25
BAB VII	27
PERPAJAKAN	27
BAB VIII	29
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	29
BAB IX	31
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	31
BAB X	34
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XI	36
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	36
BAB XII	40
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	40
BAB XIII	41
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	41
BAB XIV	47
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XV	51
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	51
BAB XVI	54
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	54
BAB XVII	57
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	57
BAB XVIII	59
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XII	60
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	60

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan

hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian

Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara

Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

1.18. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST PREMIUM FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan

SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND .

1.38. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.39. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata-Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST PREMIUM FUND

2.1. PEMBENTUKAN SUCORINVEST PREMIUM FUND

SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No.11 tanggal 3 Oktober 2013;
- PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No.10 tanggal 8 Mei 2014;

keduanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., notaris di Jakarta, dibuat antara PT Sucidinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian; dan

- PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 18 tanggal 4 Juli 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Sucidinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian; dan
- PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 08 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH,M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang , antara antara PT Sucidinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Pengganti.
- PERUBAHAN III DAN PERNYATAAN KEMBALI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 58 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn notaris di Jakarta, antara antara PT Sucidinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian.

SUCORINVEST PREMIUM FUND memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-419/D.04/2013 tanggal 6 Desember 2013.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sucidinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SUCORINVEST PREMIUM FUND

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Guna mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi maka dibentuk Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut:

▪ **Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi**

Johannes Susilo lulus dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat dengan gelar *Masters in Business Administration* pada tahun 1982. Beliau bergabung dengan Sucorinvest pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjadi Komisaris di Sucorinvest sejak tahun 2002. Beliau telah menjabat berbagai posisi termasuk sebagai *Vice President* Chase Manhattan Bank, dimana setelahnya pindah ke Bank Danamon sebagai *Corporate Secretary* di tahun 1989. Beliau kemudian menjadi Presiden Direktur PT Danamon Securities sebelum menjadi Presiden Direktur PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

▪ **Daniel James Rompas, Anggota Komite Investasi**

Daniel James Rompas mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1984. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko PT. Bank Niaga sejak tahun 1999 hingga 2000, Direktur Bisnis Perbankan PT. Bank Niaga pada tahun 2000 hingga 2006, Wakil Direktur Utama PT. Bank CIMB Niaga pada tahun 2006 hingga 2016, dan terakhir sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sejak Desember 2019 hingga Januari 2022.

▪ **Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi**

Rusli Sutanto mendapat gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2021. Memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan khususnya pada bidang *Sales and Distribution* dan *Performance Management*. Sebelum menjadi Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management, beliau telah memegang berbagai posisi penting di Industri Jasa Keuangan khususnya Bank Ritel Asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia beliau memegang posisi terakhir sebagai Direktur *Liabilities, Cash Management, dan Direct Banking*; beliau juga memiliki pengalaman di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia dan Citibank. Terakhir, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance sejak tahun 2016-2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- **Jemmy Paul Wawointana, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lotus Andalan Sekuritas (d/h PT Lautandhana Securindo) sebagai *Research Analyst*. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah holding company. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah *Head of Research* di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-Kep-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023, Tanggal 10 April 2023.

- **Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/PM.211 /WMI/2015 tanggal 12 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-152/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 2 Juni 2021. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai *Investment Analyst*. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, yang bersangkutan adalah *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas (d/h PT. Sucorinvest Central Gani).

- **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Memulai karir sebagai *Business Development* pada tahun 2015 di PT Intiland Development Tbk sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre Kohar meraih gelar *Bachelor of Arts in Economic* dari Pace University, USA. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-269/PM.02/PJ-WMI/2023 tanggal 7 September 2023.

▪ **Samuel Mailoa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Samuel Mailoa menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Advisor pada tahun 2019 di PwC, dan kemudian juga berpengalaman sebagai Equity Analyst di Trimegah Sekuritas pada tahun 2020.

Samuel Mailoa memperoleh gelar BCom – Accounting and Finance dari University of Melbourne, Australia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-15/PM.211/WMI/2021 tanggal 21 Januari 2021.

▪ **Alexander Yasa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Direktur di dua perusahaan di PT Menorah Loggingindo dan PT Anugerah Palm Indonesia pada tahun 2011. Kemudian menjabat sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services* di PT Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2014, terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management menjabat sebagai Commercial Director di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander Yasa memperoleh gelar MSc in Applied Economics dari National University of Singapore dan gelar sarjana Arts in Economic and Political Science (Double Major) dari the University of British Columbia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021.

▪ **Dimas Yusuf, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dimas Yusuf menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Analyst pada tahun 2013, sebagai Financial Controller for Geoscience Division pada tahun 2014 dan terakhir sebagai Business Analyst pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk.

Dimas Yusuf memperoleh gelar MSc in Public Policy dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Fund Accounting Staf pada tahun 2012 di Deutsche Bank Indonesia dan terakhir sebagai Assistant Portofolio Manager pada tahun 2015 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Gama Yuki Amanda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 Maret 2021.

▪ **Alvaro Ihsan, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2021. Memiliki pengalaman di pasar modal saat mengikuti magang di divisi *Equity Retail* di Maybank Kim Eng Sekuritas serta divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management.

Alvaro Ihsan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2022. Memulai karir sebagai Treasury pada tahun 2022 di PT Bank Amar Indonesia Tbk. Yohanes memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-4/PM.021/WMI/2024 tanggal 9 Januari 2024.

2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST PREMIUM FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023/Period from January 1, 2023 until December 31, 2023	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023/Period of the last 12 months from December 31, 2023	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023/Period of the last 36 months from December 31, 2023	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023/Period of the last 60 months from December 31, 2023	3 Tahun kalender terakhir/ Last 3 years calendar			
					2023	2022	2021	
Total Hasil Investasi (%)	5,16	10,16	-	-	5,16	10,16	15,21	Investment Return (%)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	2,06	10,16	-	-	2,06	10,16	15,21	Investment Return after Marketing Expenses (%)
Beban Operasi (%)	4,10	2,85	-	-	4,10	2,85	8,09	Operating Expenses (%)
Perputaran Portofolio	1:5,68	1:11,90	-	-	1:5,68	1:11,90	1:0,31	Portfolio Turnover
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	0,01	-	-	-	0,01	-	Percentage of Taxable Income (%)

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Perubahan Pemegang Saham dan susunan anggota Direksi Manajer Investasi yang berlaku, termaktub dalam akta No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 41 tanggal 29 Januari 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040061 tanggal 29 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Jemmy Paul Wawointana
Direktur	:	Yenny Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theodorus Wiryawan
Komisaris Independen : Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana baik reksa dana terbuka maupun reksa dana tertutup seperti Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 23.451 triliun (dua puluh tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah). Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT Sayakaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021 sebagai berikut:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended,*
- *Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, *corporate action*, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bukalapak.com Tbk.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST PREMIUM FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST PREMIUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (i) minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- (ii) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- (iii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST PREMIUM FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima

- persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang

- lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
 - v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya;
 - w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
 - x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
 - y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST PREMIUM FUND; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST PREMIUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.

Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST PREMIUM FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada SUCORINVEST PREMIUM FUND, pemodal akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c Diversifikasi

Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.

SUCORINVEST PREMIUM FUND memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

e Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat utang dan harga sahamnya di bursa efek.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

SUCORINVEST PREMIUM FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten

3. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST PREMIUM FUND mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND. Untuk mengurangi risiko ini SUCORINVEST PREMIUM FUND akan berinvestasi hanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

4. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 butir c dan d serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST PREMIUM FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun belum termasuk pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) belum termasuk pajak dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SUCORINVEST PREMIUM FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b.	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>Switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi (jika diminta secara tercetak)	Jika ada	
f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Formulir pengalihan investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST PREMIUM FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SUCORINVEST PREMIUM FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian dan dalam hal diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan dicetak dan dikirimkan ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST PREMIUM FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST PREMIUM FUND WAJIB DIBUBARKAN

SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST PREMIUM FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. SUCORINVEST PREMIUM FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST PREMIUM FUND

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir **11.1 huruf a** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. Akta SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST PREMIUM FUND telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir **11.1 huruf b** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan
 - a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST PREMIUM FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atas
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir **11.1 huruf c dan d** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST PREMIUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas dengan dilengkapi :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir **11.1 huruf e** di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi R SUCORINVEST PREMIUM FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran R SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya SUCORINVEST PREMIUM FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.**
- i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
 - ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit SUCORINVEST PREMIUM FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

- 11.4.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11.8. Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersedia di PT Sucorinvest Asset Management dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

No. Referensi: 1665/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2013

7 Oktober 2013

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 622/IX/SAM-MI/13 tanggal 12 September 2013, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 11 tanggal 3 Oktober 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., Mkn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND tanggal 7 Oktober 2013 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1664/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.

7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ROOSDIONO & PARTNERS



Adrianus Ardianto

Partner

STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

No. Referensi: 0230/AM-1113822/MS-AS-sk/III/2022

9 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA
SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat tertanggal 15 November 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND Tanggal 9 Maret 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0229/AM-1113822/MS-AS-sk/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

↑

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-116/PM.211/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
 - e. Surat Kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian Pengganti menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2021 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan September 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/20017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, kecuali Laporan Aktiva Bulanan periode Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022 yang belum kami terima sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum.
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
5. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
6. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
9. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in*

complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa Penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening	: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND
Nomor	: 306-8163214-0

Rekening Penampungan atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain adalah sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening	: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND
Nomor Rekening	: 4952793024

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Rekening	: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND
Nomor Rekening	: 104-00-0561909-8

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND .

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND . Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk

melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tersebut tidak dapat diproses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.10. Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tidak dapat di proses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut diatas.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

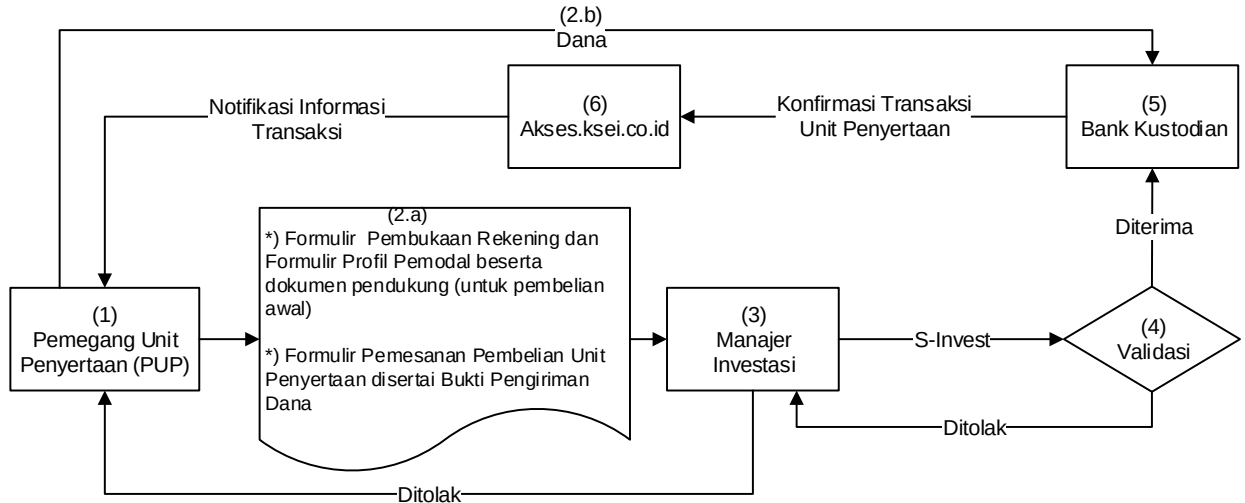
Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

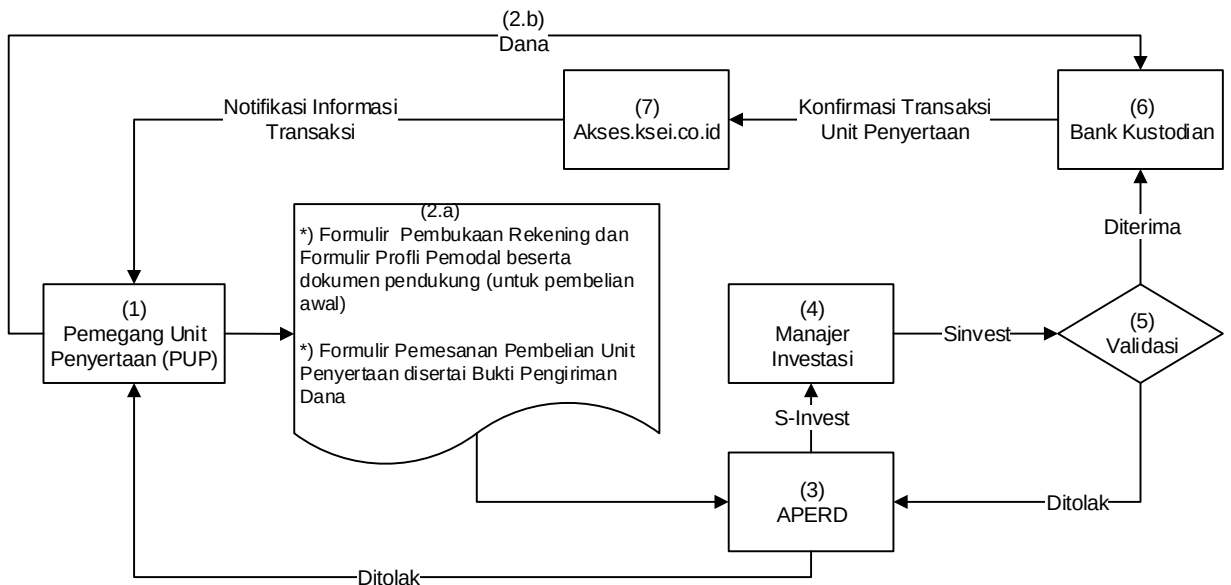
BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



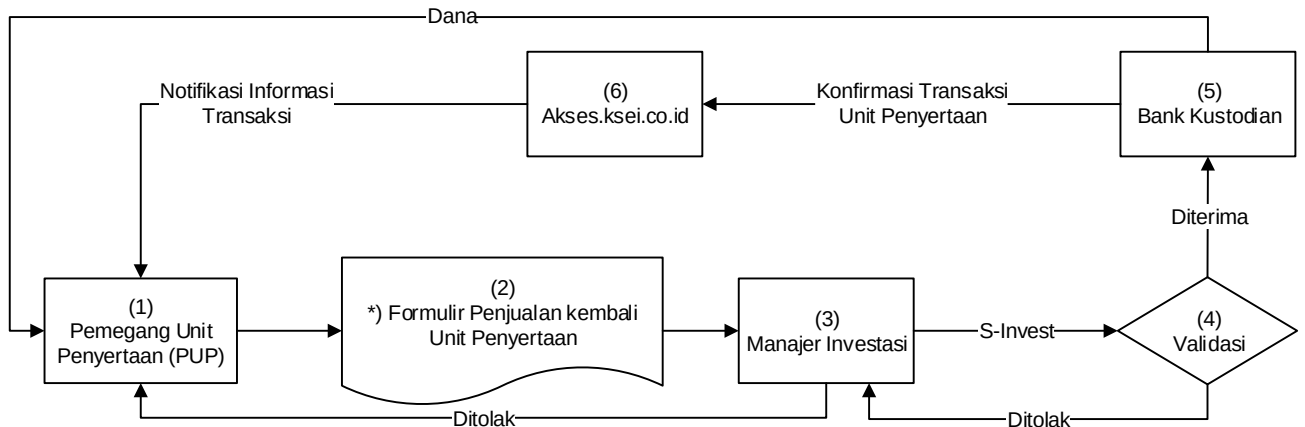
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



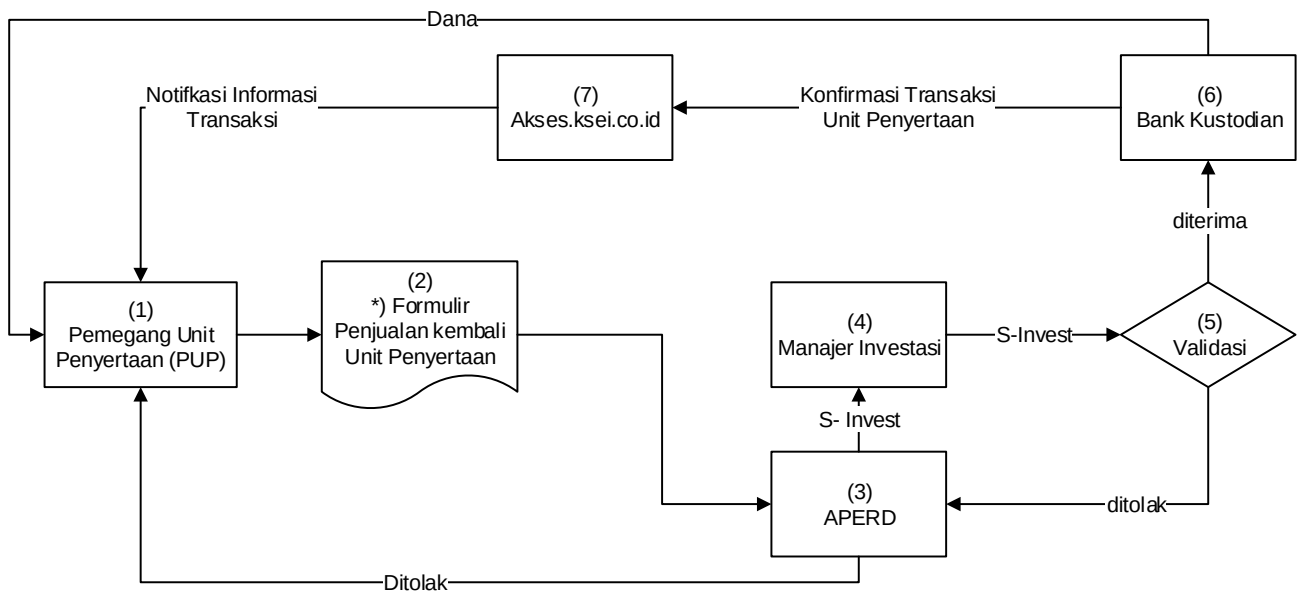
**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)*

17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



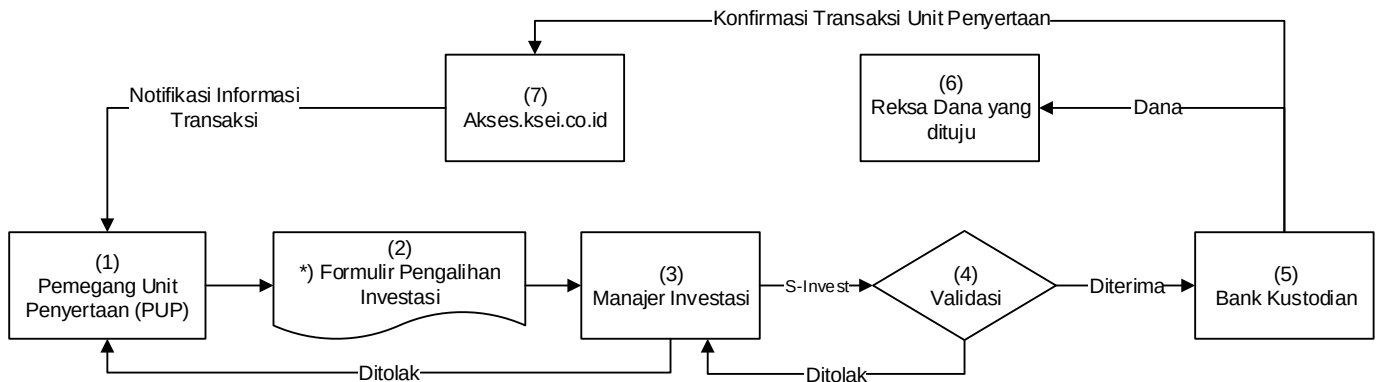
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



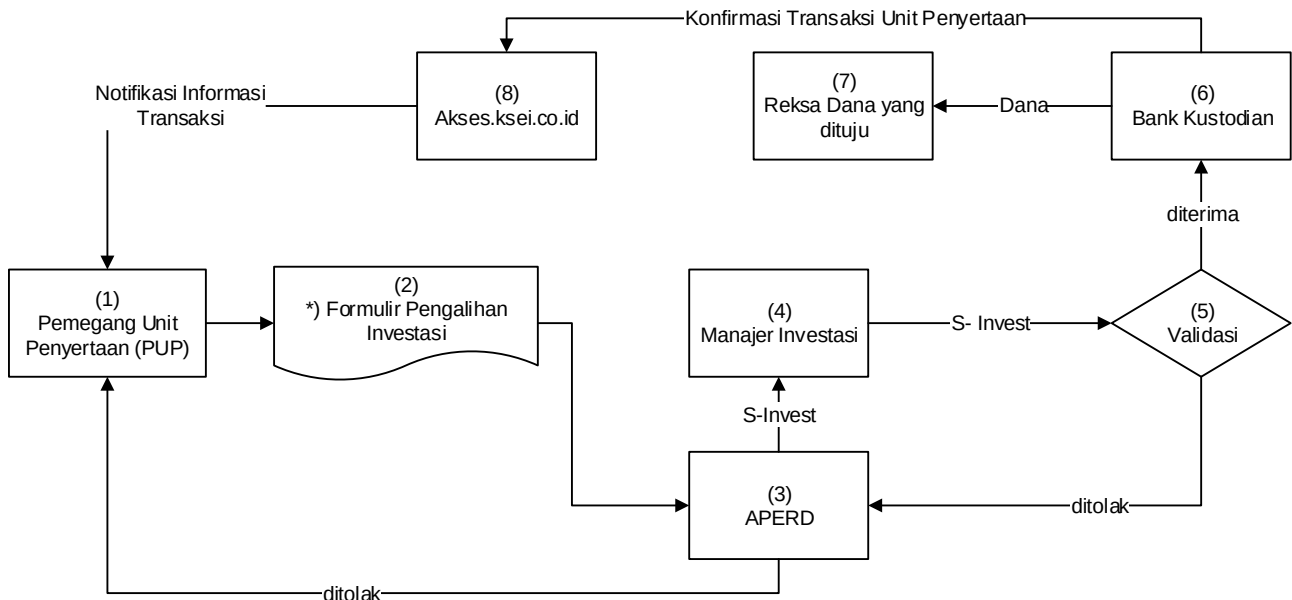
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi

BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 17.2. Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 18.1 Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan, serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 29960800
Faksimili : (62-21) 57973929

BANK KUSTODIAN
STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002 / 304150025

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2023 And
For The Year Then Ended***

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND
DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

Halaman/Pages

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh:

The Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund for the Year Ended December 31, 2023 signed by:

- PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Laporan Keuangan/Financial Statements

Laporan Posisi Keuangan/Statement of Financial Position	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/Statement of Changes in Net Assets	3
Laporan Arus Kas/Statement of Cash Flows	4
Catatan atas Laporan Keuangan/Notes to the Financial Statements	5-54
Informasi Keuangan Tambahan/Additional Financial Information	55

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jemmy Paul Wawointana
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

The undersigned:

Name : Jemmy Paul Wawointana
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : President Director

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund (the "Mutual Fund") for year ended December 31, 2023 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 28 Februari 2024 /February 28, 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama/President Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 28 Februari 2024/February 28, 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank



①

Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



Morison Global

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15th Floor, Suite B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Phone : (62-21) 2295 8368
Fax : (62-21) 2295 8353

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00057/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2024

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00057/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2024

**The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana as of December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Other Matters

Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund as of December 31, 2023, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2023, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund's financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Supplementary Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund's financial statements.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0169/
License of Public Accountant No. AP.0169

28 Februari /February 28, 2024



**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,25			Investment portfolios
Efek ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp323.853.579.896				Rp323,853,579,896
dan Rp259.446.219.206				and Rp259,446,219,206 as of
masing-masing pada tanggal				December 31, 2023 and 2022,
31 Desember 2023 dan 2022)		321.808.436.100	260.494.179.011	respectively)
Efek utang				Debt instruments
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp1.602.960.435.167				Rp1,602,960,435,167
dan Rp1.064.716.504.340				and Rp1,064,716,504,340 as of
masing-masing pada tanggal				December 31, 2023 and 2022,
31 Desember 2023 dan 2022)		1.637.988.676.757	1.088.676.577.576	respectively)
Sukuk (harga perolehan				Sukuk
Rp280.723.790.000 dan				(acquisition cost of
Rp104.153.528.232				Rp280,723,790,000
masing-masing pada tanggal				and Rp104,153,528,232 as of
31 Desember 2023 dan 2022)		289.521.122.165	109.949.570.954	December 31, 2023 and
Instrumen pasar uang		50.500.000.000	34.000.000.000	2022, respectively)
Jumlah portofolio efek		2.299.818.235.022	1.493.120.327.541	Money market instruments
Kas di bank	2,5	67.421.376.685	47.089.686.715	Total investment portfolios
Piutang penjualan unit penyertaan	2,6	2.124.883.223	1.899.651.951	Cash in banks
Piutang transaksi efek	2,7	597.878.847.499	10.827.326.181	Receivables on subscription of
Piutang bunga dan bagi hasil	2,8	25.427.464.894	12.425.246.341	investment units
Pajak dibayar dimuka	2,9a	526.842	-	Receivable from securities
JUMLAH ASET		2.992.671.334.165	1.565.362.238.729	transaction
LIABILITAS				Interest and profit sharing
Uang muka diterima atas pemesanan				receivables
unit penyertaan	2,10	23.767.110.413	14.914.330.010	Prepaid tax
Liabilitas atas pembelian kembali unit				TOTAL ASSETS
penyertaan	2,11	55.528.028.957	36.918.476.906	LIABILITIES
Utang transaksi efek	2,12	393.780.827.334	5.010.037.689	Advance on subscription of
Liabilitas atas biaya pembelian				investment units
kembali unit penyertaan	2,13	313.210.299	97.365.663	Liabilities of redemption
Liabilitas atas biaya penjualan unit				of investment units
penyertaan	2,14	89.048.227	24.127.470	Liabilities for securities transaction
Beban akrual	2,15,23	8.044.161.557	5.386.816.974	Liabilities of redemption fee
Utang pajak	2,9b	164.131.154	99.978.106	of investment units
JUMLAH LIABILITAS		481.686.517.941	62.451.132.818	Liabilities of subscription fee
NILAI ASET BERSIH				of investment units
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		2.510.984.816.224	1.502.911.105.911	Accrued expenses
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.510.984.816.224	1.502.911.105.911	Tax payable
JUMLAH UNIT PENYERTAAN				TOTAL LIABILITIES
BEREDAR	16	1.658.742.897,4129	1.044.016.372,8719	NET ASSETS VALUE
NILAI ASET BERSIH				Total increase net asset value
PER UNIT PENYERTAAN		1.513,7878	1.439,5474	TOTAL NET ASSETS VALUE
				TOTAL OUTSTANDING
				INVESTMENT UNITS
				NET ASSETS VALUE
				PER INVESTMENT UNITS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi	2			Investment income
		171.097.210.072	27.955.039.926	Interest and profit sharing income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	17			Realized gains on investment
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		53.746.513.683	5.273.412.201	Unrealized gains on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		10.976.354.196	30.226.313.909	Dividend
Dividen	17	6.566.487.254	1.555.306.527	Other income
Pendapatan lain-lain	17	-	2.421.652	Miscellaneous income
Pendapatan lainnya	2,18	-	48.084.956	
JUMLAH PENDAPATAN		242.386.565.205	65.060.579.171	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
				Investment management fee
Beban pengelolaan investasi	2,19,23	93.970.137.433	17.771.519.171	Custodian fee
Beban jasa kustodian	2,20	2.460.771.837	501.914.226	Others fee
Beban lain-lain	9d,21,27	18.795.992.512	3.753.321.273	Miscellaneous expenses
Beban lainnya	9d,22	-	9.616.991	
JUMLAH BEBAN		115.226.901.782	22.036.371.661	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		127.159.663.423	43.024.207.510	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini	2,9c,27	11.320.536.411	1.210.146.547	Current tax
LABA TAHUN BERJALAN		115.839.127.012	41.814.060.963	INCOME FOR THE CURRENT YEARS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		115.839.127.012	41.814.060.963	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	24.229.712.823	12.500.732.769	-	36.730.445.592	Balance as of January 1, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2022					Changes in net assets in 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	41.814.060.963	-	41.814.060.963	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	2.348.005.471.479	-	-	2.348.005.471.479	Subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(923.638.872.123)	-	-	(923.638.872.123)	Redemption of investment units
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	1.448.596.312.179	54.314.793.732	-	1.502.911.105.911	Balance as of December 31, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2023					Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	115.839.127.012	-	115.839.127.012	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	7.252.337.689.143	-	-	7.252.337.689.143	Subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.360.103.105.842)	-	-	(6.360.103.105.842)	Redemption of investment units
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	2.340.830.895.480	170.153.920.744	-	2.510.984.816.224	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi			Received from investment income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	158.094.991.519	10.422.327.927	Interest and profit sharing income
Dividen	6.566.487.254	1.555.306.527	Dividend
Penerimaan dari pendapatan lainnya			Received from other income
Jasa giro	-	50.506.608	Current account
Penerimaan penjualan portofolio efek	30.007.075.784.561	1.359.983.672.430	Received from sales of investment portfolios
Pembayaran pembelian portofolio efek	(30.947.331.555.839)	(2.784.325.315.159)	Payment of purchase of investment portfolios
Pembayaran beban investasi	(96.283.309.999)	(13.983.364.716)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban pajak	(27.262.392.009)	(3.759.552.355)	Payment of tax expenses
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(899.139.994.513)	(1.430.056.418.738)	Net Cash Used In Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	7.260.965.238.274	2.361.044.277.008	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.341.493.553.791)	(886.720.395.217)	Redemptions of investment units
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	919.471.684.483	1.474.323.881.791	Net Cash Provided By Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	20.331.689.970	44.267.463.053	NET INCREASE CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	47.089.686.715	2.822.223.662	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEARS
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	67.421.376.685	47.089.686.715	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana adalah Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 3 Oktober 2013 di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., di Jakarta. Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif No. 8 tanggal 7 Maret 2022, bahwa para pihak melakukan penggantian Bank Kustodian yang semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi *Standard Chartered Bank*, yang efektif sejak tanggal 11 April 2022. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pengubahan III tentang pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif yang tertuang dalam akta No. 58 tanggal 31 Agustus 2022 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.kn., di Jakarta.

1. GENERAL

Establishment and General Information

Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund ("Mutual Funds") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.8.1, attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Financial Institutions Supervisory Agency (currently Financial Services Authority (FSA)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended by the Decree of the Chairman of the FSA No.23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment, i.e., FSA Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Amendments to FSA Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts"," and was most recently amended by FSA Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023, concerning "Second Amendment to FSA Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts".

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank, is stated in Deed No. 11 dated October 3, 2013 before Notary Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., in Jakarta. Based on the Deed of Replacement of the Custodian Bank and Amendment II of the Collective Investment Contract No. 8 dated March 7, 2022, that the parties have replaced the Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to Standard Chartered Bank, effective on April 11, 2022. The Collective Investment Contract has undergone changes, most recently with the Deed of Amendment III concerning Restatement of Collective Investment Contracts, as stated in Deed No. 58 dated August 31, 2022, before Notary Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., in Jakarta.

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2014 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-419/D.04/2013 tanggal 6 Desember 2013. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 27 Januari 2014.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite investasi akan mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua :	Johannes Susilo
Anggota :	Wuddy Warsono
Anggota :	Daniel James Rompas

1. GENERAL (continued)

**Establishment and General Information
(continued)**

The number of participation units offered during the public offering period in accordance with the Collective Investment Contract is 5,000,000,000 (five billion) investment units. The number of investment unit based on the subscription by the unit holders during the offering period was issued on January 27, 2014 (Launch Date) with a net asset value attributable to the unit holders of Rp1,000 (one thousand Rupiah) per investment unit.

The Mutual Fund has obtained an effective statement based on the Decree of the Chairman of OJK No. S-419/D.04/2013 date December 6, 2013. The launch start date is January 27, 2014.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager is supported by professionals consisting of investment committee and investment management team. The investment committee will supervise and provide direction on the daily investment management activities carried out by the Investment Management Team. The Investment Management Team is tasked with the daily implementation of investment policies, strategies, and execution that have been formulated together with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member
: Member

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**Komite Investasi dan Tim Pengelola
Investasi (lanjutan)**

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tim Pengelola Investasi

Ketua :	Jemmy Paul Wawointana
Anggota :	Michele Gabriela
Anggota :	Dimas Yusuf
Anggota :	Gama Yuki Amanda
Anggota :	Samuel Mailoa
Anggota :	Alexander Yasa
Anggota :	Alvaro Ihsan

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- b. Minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan

1. GENERAL (continued)

**Investment Committee and Investment
Management Team (continued)**

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

Investment Management Team

	: Chairman
	: Member
	: Member
	: Member
	: Member
	: Member
	: Member

Objectives and Investment Policies

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of Mutual Funds is to provide an optimal level of capital growth in the medium/long term through investment in equity securities, debt securities and/or money market instruments.

In accordance with the investment policy, Mutual Funds invest in:

- a. Minimum of 1% (one percent) and a maximum of 79% (seventy-nine percent) of the net asset value in equity securities issued by corporations sold in public offerings and/or traded on the Indonesia Stock Exchange;
- b. Minimum of 1% (one percent) and a maximum of 79% (seventy-nine percent) of the net asset value in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporations sold in a public offering and/or traded on the Indonesia Stock Exchange; and

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada: (lanjutan)

- c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang unit penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

1. GENERAL (continued)

**Objectives and Investment Policies
(continued)**

In accordance with the investment policy, Mutual Funds invest in: (continued)

- c. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 79% (seventy-nine percent) of the net asset value in domestic money market instruments that have a maturity of less than 1 (one) year and/or deposits; in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.*

The Investment Manager may allocate Mutual Fund assets to cash only for the purpose of managing temporary portfolio investment risks, settlement of securities transactions, fulfillment of payment obligations to unit holders and mutual funds fees based on the Mutual Funds collective investment contract.

Financial Statements

Unit transactions and net asset value per unit attributable to unit holders are published only on stock exchange days, where the last trading day in December 2023 and 2022 is December 29, 2023 and December 30, 2022. Mutual financial statements Funds for the years ended December 31, 2023 and 2022 are presented based on the net asset position attributable to Mutual Fund unit holders as of December 31, 2023 and 2022.

1. UMUM (lanjutan)

Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. GENERAL (continued)

Financial Statements (continued)

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2023 have been prepared and completed both by Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund, on February 28, 2024, whose are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting material applied consistently in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follow:

Basis for Preparation of Financial Statements and Compliance Statement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI of and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, concerning 2020 "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN YANG MATERIAL (lanjutan)

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan Amendemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan";
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Tanggahan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi Tunggal"; dan
- Revisi PSAK 107 "Akuntansi Ijarah".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

Basis for Preparation of Financial Statements and Compliance Statement (continued)

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise stated.

Changes in Accounting Policies

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after 1 January 2023 as follows:

- *Amendments to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";*
- *Amendments of SFAS 16 "Fixed Assets regarding proceeds before intended use";*
- *Amendments of SFAS 46 "Deferred Tax Assets and Liabilities arising from a single transaction"; and*
- *Revision SFAS 107 "Accounting of Ijarah".*

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penerapan dari Amendemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, Amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang; dan
- Amendemen PSAK 73, "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Changes in Accounting Policies
(continued)**

The adoption of these amended and interpretations of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for the current period or prior financial years.

Accounting Standard Issued But Not Yet Effective

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2023 as follows:

- *Amendments of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and*
- *Amendments of SFAS 73, "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

The above standard will be effective on January 1, 2024 and early adoption is permitted.

- *Amendments of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with covenant;*
- *SFAS 74, "Insurance Contract"; and*
- *Amendments of SFAS 74, "Insurance Contracts on Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information".*

The above standard will be effective on January 1, 2025.

As at the authorisation date of the financial statements, the Company is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Company's financial statements.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang tidak dibatasi penggunaannya.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Accounting Standard Issued But Not Yet
Effective (continued)**

Beginning January 1, 2024, references SFAS and IFAS will be changed as published by DSAK-IAI.

Transactions with Related Party

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sucorinvest Asset Management, the investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Net Asset Value of Mutual Fund

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

Investment Portfolios

The securities portfolio consists of equity instruments, debt instruments, sukuk and money market instruments. Money market instruments is time deposits.

Cash in Banks

Represents cash balances held by Mutual Funds and managed by Custodian Banks which are deposits are not restricted in use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments

Mutual Fund implement SFAS 71 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

- Financial assets measured by amortized costs;
- Financial assets measured by fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.

As of December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund has the following financial assets:

(1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang penjualan unit penyertaan, piutang transaksi efek dan piutang bunga dan bagi hasil.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost (continued)

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2023 and 2022, this category includes investment portfolios on money market instruments (time deposit), cash in banks, receivables on subscription of investment units, receivable from securities transaction, and interest and profit sharing receivables.

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss

Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss. Transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Instrumen utang dan sukuk yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss (continued)

Debt and sukuk instruments that do not have amortized cost or fair value through other comprehensive income criteria. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of financial assets are recognized in the profit or loss statement and recorded, respectively, as "unrealized investment gains/losses" and "realized investment gains/losses".

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized costs; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan dan beban akrual.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Liabilities (continued)

Financial Liabilities Measured at Amortized Cost (continued)

As of December 31 2023 dan 2022, this category includes advance on subscription of investment units, liabilities of redemption of investment units, liabilities for securities transaction, liabilities of redemption fee of investment units, liabilities of subscription fee of investment units and accrued expenses.

Equity Instruments

An equity instrument refers to contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that has a figure of a put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- (c) All financial instruments in that class have identical features;

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Equity Instruments (continued)

- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

- b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets

In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses. In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

d. Derecognition

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

d. Derecognition (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (continued)

- c) The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when they expire, are canceled, or have expired.

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable parties, willing, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (*Level 1*); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi (*Level 2*).

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

e. Determination of Fair Value (continued)

Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) *Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (Level 2); and*
- (3) *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

The fair value of sukuk is classified using the fair value hierarchy as follows:

- (1) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for the asset or liability (Level 1); and*
- (2) *inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that can be observed (Level 2).*

Investments in sharia securities, especially sukuk, are classified according to FAS 110 (Revised 2020) concerning "Sukuk Accounting" as follows:

1. *Securities at amortized cost are measured at cost (including the transaction costs, if any) adjusted for unmortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

e. Determination of Fair Value (continued)

Investments in sharia securities, especially sukuk, are classified according to FAS 110 (Revised 2020) concerning "Sukuk Accounting" as follows:

2. *Securities at fair value through profit or loss are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.*
3. *Securities at fair value through other comprehensive income are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.*

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.

Income and Expenses Recognition

Interest and profit sharing income from debt instruments, sukuk, and money market instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, miscellaneous income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (ex-date).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Income and Expenses Recognition
(continued)**

Revenue from the distribution of rights (dividends, bonus shares and other rights distributed) by the issuer is recognized on the ex (ex-date).

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Expenses are recognized on the accrual basis. Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the Net Asset Value of the Mutual Fund. Meanwhile, miscellaneous expenses are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income on current account arising from activities outside of investment.

Income Tax

The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Income Tax (continued)

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Events After the Reporting Period

Post year-end event that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end event that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when it's material.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang material dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgements, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgements

The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most material effects on the amounts recognized in the financial statements:

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the value of investment portfolio and unit, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolio and unit, and the currency which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounting for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Income Tax

Material judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 25.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based his assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Instruments

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 25.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Equity Instruments

31 Desember/ December 31, 2023					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of portfolios Investment (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Financial assets at FVPL
Efek ekuitas					Equity Instruments
PT Mandala Multifinance Tbk	33.230.800	78.724.781.419	97.033.936.000	4,22	PT Mandala Multifinance Tbk
PT KMI Wire and Cable Tbk	179.857.700	57.875.192.798	60.791.902.600	2,64	PT KMI Wire and Cable Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	22.543.900	26.040.103.956	23.558.375.500	1,02	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk	70.984.100	22.853.403.632	21.579.166.400	0,94	PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
PT Samindo Resources Tbk	10.472.900	16.556.312.850	18.013.388.000	0,78	PT Samindo Resources Tbk
PT Cipta Selera Murni Tbk	5.970.000	18.686.100.000	17.193.600.000	0,75	PT Cipta Selera Murni Tbk
PT Hillcon Tbk	5.489.400	16.424.198.410	13.174.560.000	0,57	PT Hillcon Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	29.581.100	17.100.205.786	11.418.304.600	0,50	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Ikapharmindo Putramas Tbk	36.363.600	6.181.812.000	7.345.447.200	0,32	PT Ikapharmindo Putramas Tbk
PT RMK Energy Tbk	12.017.500	10.815.750.000	7.150.412.500	0,31	PT RMK Energy Tbk
PT City Retail Developments Tbk	46.709.000	6.504.943.295	6.539.260.000	0,28	PT City Retail Developments Tbk
PT MNC Land Tbk	88.589.600	6.112.682.400	5.492.555.200	0,24	PT MNC Land Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	57.129.200	5.920.241.362	5.541.532.400	0,24	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Venteny Fortuna International Tbk	14.119.800	6.682.937.800	4.970.169.600	0,22	PT Venteny Fortuna International Tbk
PT MNC Asia Holding Tbk	90.000.000	5.590.000.000	4.500.000.000	0,20	PT MNC Asia Holding Tbk
PT Citra Borneo Utama Tbk	2.597.500	5.000.187.500	4.584.587.500	0,20	PT Citra Borneo Utama Tbk
PT Atlas Resources Tbk	20.123.100	5.888.370.354	4.386.835.800	0,19	PT Atlas Resources Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	5.350.000	2.728.500.000	2.279.100.000	0,10	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	6.072.700	914.238.834	1.335.994.000	0,06	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	20.000.000	1.640.000.000	1.380.000.000	0,06	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	25.000.000	1.475.000.000	1.250.000.000	0,05	PT Smartfren Telecom Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk (d/h PT Toba Bara Sejahtera Tbk)	3.422.200	2.999.970.000	1.040.348.800	0,05	PT TBS Energi Utama Tbk (d/h PT Toba Bara Sejahtera Tbk)
PT Ciputra Development Tbk	658.400	638.648.000	770.328.000	0,03	PT Ciputra Development Tbk
PT Central Omega Resources Tbk	4.273.500	499.999.500	478.632.000	0,02	PT Central Omega Resources Tbk
Jumlah	790.556.000	323.853.579.896	321.808.436.100	13,99	Total

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Equity Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of portfolios Investment (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Efek ekuitas					Financial assets at FVPL Equity Instruments
PT Astra International Tbk	4.500.000	28.450.000.000	25.650.000.000	1,72	PT Astra International Tbk
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	43.859.600	19.999.977.600	20.877.169.600	1,40	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
PT City Retail Developments Tbk	144.927.500	19.999.995.000	20.724.632.500	1,39	PT City Retail Developments Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.600.000	18.753.000.000	17.250.000.000	1,16	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT KMI Wire & Cable Tbk	52.529.600	15.876.513.861	16.494.294.400	1,10	PT KMI Wire & Cable Tbk
PT Bumi Resources Tbk	88.408.500	11.008.955.845	14.233.768.500	0,95	PT Bumi Resources Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	14.335.000	13.385.028.973	13.188.200.000	0,88	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	26.541.000	14.905.050.000	12.845.844.000	0,86	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT RMK Energy Tbk	13.333.300	11.999.970.000	12.533.302.000	0,84	PT RMK Energy Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6.525.700	10.806.612.997	11.485.232.000	0,77	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	109.776.200	13.562.723.700	11.306.948.600	0,76	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	7.144.100	9.060.320.500	10.501.827.000	0,70	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT BISI International Tbk	5.627.700	7.500.441.000	9.004.320.000	0,60	PT BISI International Tbk
PT Mandala Multifinance Tbk	5.391.100	7.715.258.000	8.922.270.500	0,60	PT Mandala Multifinance Tbk
PT Samindo Resources Tbk	5.109.700	8.197.073.274	8.124.423.000	0,54	PT Samindo Resources Tbk
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	1.500.000	5.188.942.950	5.775.000.000	0,39	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Citra Borneo Utama Tbk	2.597.500	5.000.187.500	5.662.550.000	0,38	PT Citra Borneo Utama Tbk
PT XL Axiata Tbk	2.500.000	5.855.000.000	5.350.000.000	0,36	PT XL Axiata Tbk
PT MNC Asia Holding Tbk	90.000.000	5.590.000.000	5.130.000.000	0,34	PT MNC Asia Holding Tbk
PT Timah Tbk	3.866.900	5.615.978.886	4.524.273.000	0,30	PT Timah Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	42.706.900	4.669.212.296	3.373.845.100	0,23	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	10.383.000	1.563.150.134	3.052.602.000	0,20	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Teladan Prima Agro Tbk	5.172.400	2.999.992.000	2.999.992.000	0,20	PT Teladan Prima Agro Tbk
PT Atlas Resources Tbk	9.968.300	2.543.271.900	2.950.616.800	0,20	PT Atlas Resources Tbk
PT Aman Agrindo Tbk	7.100.000	1.691.341.960	2.243.600.000	0,15	PT Aman Agrindo Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk	3.422.200	2.999.970.000	2.070.431.000	0,14	PT TBS Energi Utama Tbk
PT Multipolar Tbk	14.300.000	1.989.603.330	1.601.600.000	0,11	PT Multipolar Tbk
PT Triputra Agro Persada Tbk	2.000.000	1.380.000.000	1.270.000.000	0,09	PT Triputra Agro Persada Tbk
PT Ciputra Development Tbk	658.400	638.648.000	618.896.000	0,04	PT Ciputra Development Tbk
PT Central Omega Resources Tbk	4.273.500	499.999.500	440.170.500	0,03	PT Central Omega Resources Tbk
Sub-Jumlah	733.058.100	259.446.219.206	260.205.808.500	17,43	Sub-Total

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2022					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of portfolios Investment (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)					Financial assets at FVPL (continued)
Right					Right
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	2.016.577	-	288.370.511	0,02	PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Jumlah	735.074.677	259.446.219.206	260.494.179.011	17,45	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1 (Catatan 25).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 25).

Aktivitas perdagangan dan harga saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Trading activities and stock prices are highly volatile and depend on capital market conditions. The realizable value of these share securities may differ significantly from the market price as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Efek Utang

Debt Instruments

31 Desember/ December 31, 2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/in terest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial assets at FVPL
Efek Utang								Debt Instruments
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022	irBBB+	200.300.000.000	209.593.533.961	216.734.615.000	10,85	18-Jul-25	9,42	Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	174.000.000.000	187.094.287.819	190.016.700.000	10,50	4-Nov-25	8,26	Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA	150.000.000.000	157.067.800.000	159.375.000.000	10,25	14-Jul-25	6,93	Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023	irA-	116.500.000.000	118.174.953.285	125.301.575.000	10,60	9-Okt-26	5,45	Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023
Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sf)	122.000.000.000	121.036.200.000	122.736.217.540	5,50	8-Mar-25	5,34	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek Utang (lanjutan)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA	115.300.000.000	118.851.693.809	121.050.773.133	9,50	22-Apr-25	5,26	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	116.400.000.000	118.466.356.053	119.913.673.680	7,80	8-Mar-25	5,21	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	107.000.000.000	111.504.700.000	112.078.721.830	8,25	1-Sep-25	4,87	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	irA+	83.000.000.000	85.340.700.000	86.904.611.330	9,00	8-Feb-25	3,78	Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	65.000.000.000	65.566.526.770	67.110.687.150	8,75	24-Feb-25	2,92	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	43.700.000.000	44.205.487.249	44.969.485.000	7,25	16-Feb-25	1,96	Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri C	idA	36.000.000.000	39.778.952.381	40.776.989.040	11,00	14-Jul-27	1,77	Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri C
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	37.000.000.000	37.458.093.730	38.019.350.000	10,50	4-Jul-26	1,65	Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
Obligasi Subordinasi								Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	idBBB	36.400.000.000	37.245.578.739	37.770.774.860	11,00	5-Jun-25	1,64	Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
Obligasi Subordinasi								Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	idBBB	33.750.000.000	33.595.097.660	35.268.146.550	11,25	8-Nov-26	1,53	Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	25.000.000.000	26.274.780.000	26.738.750.000	9,50	5-Agust-25	1,16	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B	idBBB-	22.350.000.000	23.103.036.890	23.166.676.376	10,60	14-Jan-25	1,01	Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	irA+	20.700.000.000	22.348.766.389	22.739.985.000	10,25	7-Feb-26	0,99	Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek Utang (lanjutan)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of Investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA	17.000.000.000	17.904.117.952	18.324.717.180	10,25	1-Sep-25	0,80	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	15.000.000.000	15.469.800.000	15.732.155.850	9,25	26-Jan-25	0,68	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAA-	5.000.000.000	5.019.100.000	5.082.114.700	6,75	7-Apr-25	0,22	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	idBBB	2.800.000.000	2.788.815.565	2.915.642.100	11,75	28-Jun-26	0,13	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri B	idAA+	2.800.000.000	2.716.496.107	2.860.261.712	7,10	8-Sep-26	0,12	Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	1.500.000.000	1.450.500.000	1.491.522.240	6,20	10-Mar-26	0,06	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	idAAA(gg)	300.000.000	292.177.500	296.910.291	6,10	24-Sep-26	0,04	Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	idAAA	300.000.000	302.854.078	303.742.263	6,90	21-Feb-25	0,01	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	300.000.000	310.029.230	308.878.932	8,70	26-Agust-25	0,01	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B
Jumlah		1.549.400.000.000	1.602.960.435.167	1.637.988.676.757			71,22	Total

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial assets at FVPL
Efek Utang								Debt Instruments
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022	irBBB+	143.500.000.000	144.962.395.455	150.072.297.130	10,85	18-Jul-25	10,05	Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	69.500.000.000	65.330.000.000	68.354.487.795	6,00	17-Nov-26	4,58	Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B	idA	64.500.000.000	65.005.200.000	67.300.794.465	9,50	6-Agust-24	4,51	Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	50.000.000.000	49.285.000.000	51.510.000.000	9,75	11-Okt-25	3,45	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	36.000.000.000	36.158.400.000	37.773.028.440	8,70	26-Agust-25	2,53	Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	33.800.000.000	36.409.280.000	36.191.376.702	7,80	8-Mar-25	2,42	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	31.900.000.000	32.486.960.000	33.799.548.981	8,25	1-Sep-25	2,26	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	idBBB	30.500.000.000	30.140.100.000	31.419.173.620	11,00	5-Jun-25	2,10	Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B	idAAA	30.000.000.000	29.070.928.571	30.140.668.200	6,40	8-Jul-26	2,02	Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B	idA	26.800.000.000	29.191.040.000	28.971.946.504	9,25	3-Dec-24	1,94	Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022	AAA(idn)	27.300.000.000	28.625.140.000	28.425.416.019	5,90	17-Mar-25	1,90	Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	26.200.000.000	27.658.840.000	27.276.019.590	6,50	25-Mar-25	1,83	Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek Utang (lanjutan)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)							
Efek Utang (lanjutan)							
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	idBBB	22.650.000.000	21.936.525.000	23.431.774.490	11,25	8-Nov-26	1,57
Obligasi Berkelanjutan III Maybank Finance Tahap II Tahun 2022	AAA(idn)	21.800.000.000	23.030.640.000	22.910.979.666	5,80	30-Mar-25	1,53
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	idBBB	21.900.000.000	21.634.750.000	22.780.145.013	11,75	28-Jun-26	1,53
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	idAAA	16.900.000.000	17.578.810.000	17.570.961.096	5,90	23-Feb-25	1,18
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	AA(idn)	16.200.000.000	16.763.700.000	16.579.736.910	6,30	8-Apr-25	1,11
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri B	idAAA	15.000.000.000	15.301.090.909	15.283.696.200	6,65	21-Okt-23	1,02
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B	idBBB-	14.000.000.000	13.874.650.000	14.419.999.720	11,00	2-Sep-24	0,97
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B	idAA	12.700.000.000	13.021.520.000	12.938.172.244	5,50	22-Apr-25	0,87
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+	12.000.000.000	12.012.933.333	12.154.163.880	5,50	8-Sep-23	0,81
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	12.000.000.000	11.889.600.000	12.010.429.920	3,70	30-Jul-23	0,80
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	11.500.000.000	11.611.000.000	11.624.022.785	5,75	28-Sep-24	0,78
Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA+	10.500.000.000	10.623.900.000	10.737.651.645	8,50	15-Jul-23	0,72

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	10.200.000.000	10.518.900.000	10.581.940.428	7,25	16-Feb-25	0,71	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sf)	10.500.000.000	10.578.600.000	10.454.024.805	5,50	8-Mar-25	0,70	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA	9.650.000.000	9.859.405.000	9.916.313.849	8,90	10-Feb-24	0,66	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA	9.000.000.000	9.514.500.000	9.610.199.910	9,50	22-Apr-25	0,64	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	irA+	9.000.000.000	9.238.650.000	9.430.199.820	9,00	8-Feb-25	0,63	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	8.800.000.000	9.067.330.000	9.406.319.912	9,25	26-Jan-25	0,63	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA	9.000.000.000	9.279.150.000	9.403.199.820	9,00	12-Nov-24	0,63	Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018	idAAA	9.000.000.000	9.220.885.714	9.277.473.060	8,50	21-Sep-23	0,62	Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 Seri A	idAAA	9.000.000.000	9.113.914.286	9.171.139.050	7,92	6-Mei-23	0,61	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	9.000.000.000	9.051.042.857	9.170.798.130	6,00	21-Okt-23	0,61	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B	idBBB-	9.000.000.000	8.925.600.000	9.163.799.820	10,60	14-Jan-25	0,61	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022	irA-	9.000.000.000	9.027.642.857	9.157.808.160	9,90	11-Nov-23	0,61	Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	9.000.000.000	9.041.914.286	9.155.603.970	8,25	26-Sep-23	0,61	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri A

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+	9.000.000.000	9.030.728.572	9.075.740.850	4,90	5-Apr-23	0,61	Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA	8.700.000.000	9.071.700.000	8.877.448.071	6,50	18-Feb-25	0,59	Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	idAAA	8.700.000.000	8.788.200.000	8.694.029.103	5,70	22-Mar-25	0,58	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	idAA-	7.200.000.000	7.706.850.000	7.729.849.656	8,50	19-Okt-24	0,52	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAA-	7.500.000.000	7.476.150.000	7.600.499.850	6,75	7-Apr-25	0,51	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018	idAA	7.500.000.000	7.618.800.000	7.596.928.275	7,60	27-Feb-23	0,51	Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B	idA+	6.000.000.000	6.215.400.000	6.331.799.880	9,50	8-Jul-24	0,42	Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A	idAA-	6.000.000.000	6.132.750.000	6.237.599.880	7,75	23-Nov-24	0,42	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B	idA	6.000.000.000	5.942.250.000	6.167.999.880	7,75	5-Agust-25	0,41	Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	6.000.000.000	5.985.750.000	6.145.199.880	9,50	5-Agust-25	0,41	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6.000.000.000	5.972.160.000	6.033.165.000	3,50	5-Apr-23	0,40	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA+	5.800.000.000	5.838.080.000	5.855.503.970	5,00	15-Mar-23	0,39	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	idAAA(gg)	5.200.000.000	4.977.440.000	5.142.963.540	6,10	24-Sep-26	0,34	Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A	idAA+	4.500.000.000	4.698.150.000	4.752.899.910	9,00	28-Mei-24	0,32	Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 Seri B	idAAA	4.500.000.000	4.502.550.000	4.608.643.860	6,70	11-Des-25	0,31	Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B	idAAA	4.500.000.000	4.546.800.000	4.594.182.390	6,45	22-Sep-23	0,31	Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA	4.300.000.000	4.294.280.000	4.582.939.957	10,25	1-Sep-25	0,31	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018	idAAA	4.500.000.000	4.534.087.500	4.563.347.760	7,15	15-Mar-23	0,31	Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	4.300.000.000	4.327.230.000	4.478.019.914	8,75	24-Feb-25	0,30	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA+	4.300.000.000	4.329.880.000	4.476.153.671	8,75	8-Des-24	0,30	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021	AAA(idn)	4.300.000.000	4.252.970.000	4.334.138.173	5,75	15-Des-24	0,29	Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 Seri D	idAAA	3.000.000.000	3.024.600.000	3.045.452.490	7,50	21-Mar-23	0,20	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 Seri D
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	idAAA	3.000.000.000	3.023.700.000	3.042.922.650	7,00	27-Mar-23	0,20	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	idAAA	3.000.000.000	3.025.950.000	3.036.429.900	6,65	21-Feb-23	0,20	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	3.000.000.000	2.992.050.000	3.022.016.280	3,60	3-Mar-23	0,20	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri A	idAAA	3.000.000.000	2.986.200.000	3.017.066.250	3,50	2-Apr-23	0,20	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri A

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	3.000.000.000	2.966.700.000	3.005.200.530	4,75	20-Agust-23	0,20	Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	AA(idn)	2.800.000.000	2.775.920.000	2.855.885.004	7,00	28-Jul-24	0,19	Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B	idAAA	2.800.000.000	2.749.840.000	2.809.117.780	5,30	22-Okt-24	0,19	Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri A	idAA-	1.850.000.000	1.875.015.000	1.876.310.811	8,90	20-Feb-23	0,13	Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	1.700.000.000	1.784.660.000	1.823.048.312	8,65	30-Sep-26	0,12	Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C	irAA	1.500.000.000	1.533.750.000	1.572.788.925	8,75	7-Sep-24	0,11	Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	1.500.000.000	1.470.000.000	1.558.199.970	7,80	28-Apr-25	0,10	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA-	1.500.000.000	1.505.550.000	1.548.526.920	7,75	9-Sep-24	0,10	Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri B	AAA(idn)	1.500.000.000	1.518.000.000	1.546.049.970	7,00	9-Agust-25	0,10	Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	irAA	1.500.000.000	1.528.650.000	1.542.702.885	9,00	8-Sep-23	0,10	Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	idAAA	1.500.000.000	1.497.450.000	1.541.813.640	6,90	21-Feb-25	0,10	Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020	idBBB	1.500.000.000	1.509.000.000	1.531.711.410	10,75	6-Agust-23	0,10	Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAAA	1.500.000.000	1.520.925.000	1.524.694.905	7,90	7-Jul-23	0,10	Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat Utang (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Financial assets at FVPL (continued)
Efek Utang (lanjutan)								Debt Instruments (continued)
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	idBBB+	1.500.000.000	1.508.250.000	1.524.644.850	10,00	14-Feb-23	0,10	Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	AA(idn)	1.500.000.000	1.519.350.000	1.522.510.680	7,90	27-Mar-23	0,10	Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A	idBBB-	1.500.000.000	1.512.150.000	1.522.148.445	9,60	24-Jan-23	0,10	Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A	idBBB-	1.500.000.000	1.500.600.000	1.521.915.495	9,90	27-Feb-23	0,10	Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	idBBB	1.500.000.000	1.498.350.000	1.520.706.675	8,25	23-Feb-23	0,10	Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	1.500.000.000	1.500.600.000	1.517.371.575	6,25	6-Feb-23	0,10	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+	1.500.000.000	1.500.600.000	1.517.294.595	6,00	6-Feb-23	0,10	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA+	1.300.000.000	1.311.440.000	1.351.367.589	8,80	8-Jul-24	0,09	Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	1.300.000.000	1.295.060.000	1.324.313.823	8,25	8-Sep-24	0,17	Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
Jumlah		<u>1.054.350.000.000</u>	<u>1.064.716.504.340</u>	<u>1.088.676.577.576</u>			<u>72,91</u>	Total

Sukuk

Sukuk

31 Desember/ December 31, 2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk at FVPL
Sukuk								Sukuk
Sukuk Ijarah								Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 Seri B	irA-	87.100.000.000	92.544.220.000	95.371.344.367	10,60	2-Des-25	4,15	Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Sukuk at FVPL (continued)
Sukuk (lanjutan)								Sukuk (continued)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	57.000.000.000	57.330.600.000	59.043.035.610	8,75	24-Feb-25	2,09	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022	irA-	45.200.000.000	46.673.520.000	48.128.503.028	10,50	25-Agust-25	2,57	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	43.300.000.000	42.715.450.000	44.117.729.160	10,50	12-Okt-26	1,92	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA(sy)	40.000.000.000	41.460.000.000	42.860.510.000	10,25	14-Jul-25	1,86	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B
Jumlah		272.600.000.000	280.723.790.000	289.521.122.165			12,59	Total

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk at FVPL Sukuk
Sukuk								Sukuk
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA(sy)	65.500.000.000	66.204.667.518	70.550.049.345	10,25	14-Jul-25	4,73	Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA(sy)	15.800.000.000	15.694.140.000	16.547.045.488	8,00	4-Agust-25	1,11	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA(sy)	12.000.000.000	12.187.200.000	12.529.199.880	10,35	17-Mar-26	0,84	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	idA+(sy)	4.500.000.000	4.695.450.000	4.822.199.910	10,25	4-Mei-24	0,32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA-(sy)	2.500.000.000	2.562.000.000	2.583.906.550	8,25	7-Sep-24	0,17	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Sukuk (lanjutan)

Sukuk (continued)

31 Desember/ December 31, 2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average Cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investment
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)								Sukuk at FVPL (continued)
Sukuk (lanjutan)								Sukuk (continued)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA+(sy)	1.500.000.000	1.515.150.000	1.582.349.970	9,25	30-Sep-24	0,11	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA+(sy)	1.300.000.000	1.294.920.714	1.334.819.811	6,70	8-Sep-24	0,09	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A
Jumlah		103.100.000.000	104.153.528.232	109.949.570.954			7,37	Total

Nilai tercatat efek utang dan sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments and sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Efek utang dan sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 4 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang dan sukuk di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang dan sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang dan sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Mutual Fund debt instruments and sukuk have a maturity of up to 4 years. In relation to debt instruments and sukuk trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the debt instruments and sukuk is determined based on the best consideration of the Investment Manager by referring to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") regarding "Fair Market Value of Securities in Mutual Fund Portfolio". The realized value of the debt instruments and sukuk may differ significantly from the fair value of the debt instruments and sukuk as of December 31, 2023 and 2022.

Instrumen Pasar Uang

Money Market Instruments

31 Desember/ December 31, 2023					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of Investment
Deposito Berjangka					Time Deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.500.000.000	2,40	2-Jan-24	0,48	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	10.000.000.000	5,60	2-Jan-24	0,43	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2023					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of Investment
Deposito Berjangka (lanjutan)					Time Deposits (continued)
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	10.000.000.000	5,60	2-Jan-24	0,43	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Victoria Syariah	10.000.000.000	5,80	2-Jan-24	0,43	PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Victoria International Tbk	10.000.000.000	5,00	2-Jan-24	0,43	PT Bank Victoria International Tbk
Jumlah	50.500.000.000			2,20	Total

31 Desember/ December 31, 2022					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of Investment
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	24.000.000.000	5,00	2-Jan-23	1,61	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	10.000.000.000	4,60	2-Jan-23	0,66	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Jumlah	34.000.000.000			2,27	Total

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga, yaitu terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2023
Standard Chartered Bank (Bank Kustodian)	43.652.602.333
PT Bank Central Asia Tbk	23.767.434.113
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.340.239
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
Jumlah	67.421.376.685

5. CASH IN BANKS

This account represents cash balance in the form of current account placed on a third party, which consists of:

	31 Desember/ December, 31 2022
Standard Chartered Bank (Custodian Bank)	32.173.716.466
PT Bank Central Asia Tbk	8.914.330.010
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.640.239
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.000.000.000
Total	47.089.686.715

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG PENJUALAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan Rp2.124.883.223 dan Rp1.899.651.951 dari agen penjual masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas penjualan portofolio efek terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2023
Efek utang	597.878.847.499
Efek ekuitas	-
Jumlah	597.878.847.499

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang bunga transaksi efek merupakan piutang pihak ketiga.

8. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2023
Efek utang dan sukuk	25.414.029.278
Instrumen pasar uang	13.435.616
Jumlah	25.427.464.894

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil. Seluruh piutang bunga dan bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. RECEIVABLES ON SUBSCRIPTION OF
INVESTMENTS UNITS**

This account represents receivables on subscribed units that have not been completed amounting to Rp2,124,883,223 and Rp1,899,651,951 from selling agent on December 31, 2023 and 2022, respectively.

**7. RECEIVABLES FROM SECURITIES
TRANSACTION**

This account represents receivables from securities transaction consists of:

	31 Desember/ December, 31 2022	
	5.302.354.028	Debt instruments
	5.524.972.153	Equity instruments
Total	10.827.326.181	

Based on the results of a review of the condition of the securities transaction receivables accounts at the end of the year, the Investment Manager and Bank Custodian believes that all receivables are collectible, so that there is no need to allow for impairment losses on securities transaction receivables. All securities transaction receivables from third parties.

**8. INTEREST AND PROFIT SHARING
RECEIVABLES**

This account consists of:

	31 Desember/ December, 31 2022	
	12.420.698.396	Debt instruments and sukuk
	4.547.945	Money market instruments
Total	12.425.246.341	

Based on the results of a review of the condition of the interest and profit sharing receivables accounts at the end of the year, the Investment Manager and Bank Custodian believes that all receivables are collectible, so that there is no need to allow for impairment losses on interest and profit sharing receivables. All interest and profit sharing receivables are receivables from third parties.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan pajak dibayar dimuka pasal 28A adalah sebesar Rp526.842 pada tanggal 31 Desember 2023

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	19.666.000	-
Pasal 23	144.406.616	99.275.646
Pasal 25	58.538	-
Pasal 29	-	702.460
Jumlah	164.131.154	99.978.106

*Income Tax:
Article 4(2)
Article 23
Article 25
Article 29*

Total

c. Pajak Kini

	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022
Pajak kini	-	702.460
Pajak atas keuntungan penjualan efek utang dan sukuk yang telah direalisasi	11.320.536.411	1.209.444.087
Jumlah	11.320.536.411	1.210.146.547

Current tax

Taxes on realized gains from the sale of debt instruments and sukuk

Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	127.159.663.423	43.024.207.510	<i>Income before income tax expense based on statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transactions that are not subject to tax and/or which subject to final income tax:</i>
Pendapatan investasi:			<i>investment income:</i>
Efek utang dan sukuk	(164.206.832.321)	(27.231.478.146)	<i>Debt instruments and sukuk</i>
Instrumen pasar uang	(6.890.377.751)	(723.561.780)	<i>Money market instruments</i>

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

c. Pajak Kini (lanjutan)

c. Current Tax (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between income before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022	
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final: (lanjutan)			Income/transactions that are not subject to tax and/or which subject to final income tax: (continued)
Pendapatan investasi:			investment income:
Dividen	(6.566.487.254)	(1.555.306.527)	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(53.746.513.683)	(5.272.598.909)	Realized gain on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(10.976.354.196)	(30.226.313.909)	Unrealized gain on investment
Pendapatan lainnya:			Miscellaneous income:
Jasa giro		(48.084.956)	Current account
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	115.226.901.782	22.036.330.335	Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax
Laba kena pajak	-	3.193.618	Taxable income
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	3.193.000	Estimated taxable income (rounded)
Pajak penghasilan kini			Current income tax
2022:			2022:
(22% x Rp3.193.000)	-	702.460	(22% x Rp3,193,000)
Beban pajak penghasilan kini	-	702.460	Current income tax expense
Dikurangi:			Deducted:
Pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	(526.842)	-	Prepaid tax Tax article 25
Utang (tagihan) pajak penghasilan	(526.842)	702.460	Income tax payable (receivable)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for year ended December 31, 2023 is a preliminary estimate made for accounting purposes and it is possible to revision when the Mutual Fund lodges its Annual Tax Return (SPT).

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2023 akan dilaporkan selambat-lambatnya akhir April 2024.

The calculation of corporate income tax for 2023 will be reported no later than the end of April 2024.

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December, 31 2023
Beban lain-lain	16.005.481.804
Beban lainnya	-
Jumlah	16.005.481.804

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

9. TAXATION (continued)

d. Final Income Tax

This account represents the final income tax expense on interest and/or discounts from debt instruments, sukuk, money market instruments and current accounts are as follows:

	31 Desember/ December, 31 2022	
	2.576.811.576	Other fee
	9.616.991	Miscellaneous expenses
Jumlah	2.586.428.567	Total

Based on Government Regulation No. 100 Year 2013 dated December 31, 2013, on amendment to regulation No. 16 Year 2009 and its implementing regulations, interest, and/or discount bonds received and/or obtained by Taxpayer of the Mutual Fund who is registered with FSA are charged with the following rates:

1. 5% for the year 2014 up to 2020; and
2. 10% for the year 2021 and so forth.

On August 30 2021, the Government officially established regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest and/or discounts from bonds received and/or acquired by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority at a rate of 10%.

e. Deferred Tax

As of December 31, 2023 and 2022, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga adalah sebesar Rp23.767.110.413 dan Rp14.914.330.010 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemodal pihak ketiga atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan adalah sebesar Rp55.528.028.957 dan Rp36.918.476.906 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

9. TAXATION (continued)

e. Tax Rate

On October 29, 2021, President of the Republic of Indonesia has ratified the Bill of the Harmonisation of Taxation Regulations (the "HPP Bill") into Law No. 7 Year 2021 (the "HPP Law"). The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% which apply at the latest on January 1, 2025. The income tax rate for Corporate and Permanent Establishment Taxpayers is 22% effective from 2022 fiscal year and the Taxpayer's Voluntary Disclosure Program from January 1 to June 30, 2022.

f. Administration

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine, and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of five years from the date the tax becomes due.

10. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENTS UNITS

This account represents advances on subscription of investments units that have not been completed from third parties amounting to Rp23,767,110,413 and Rp14,914,330,010 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

11. LIABILITIES OF REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents redemption fee payable to third party investors of investment unit amounting to Rp55,528,028,957 and Rp36,918,476,906 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada pihak ketiga adalah sebesar Rp393.780.827.334 dan Rp5.010.037.689 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

12. LIABILITIES FOR SECURITIES TRANSACTION

This account represents investment portfolios purchase payable to third parties amounting to Rp393,780,827,334 and Rp5,010,037,689, as of December 31, 2023 and 2022 respectively.

13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp313.210.299 dan Rp97.365.663 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

13. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities of redemption fee of investment units amounting to Rp313,210,299 and Rp97,365,663, as of December 31, 2023 and 2022 respectively.

14. LIABILITAS ATAS BIAYA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp89.048.227 dan Rp24.127.470 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

14. LIABILITIES OF SUBSCRIPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities of subscription fee of investment units amounting to Rp89,048,227 and Rp24,127,470 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

15. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

15. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December, 31 2023	31 Desember/ December, 31 2022	
Jasa pengelolaan investasi Pihak berelasi (Catatan 19 dan 23)	7.794.476.218	5.222.013.897	Investment management fees Related parties (Note 19 and 23)
Jasa kustodian (Catatan 20)	207.877.951	140.515.177	Custodian fees (Notes 20)
Lain-lain	41.807.388	24.287.900	Others
Jumlah	8.044.161.557	5.386.816.974	Total

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	31 Desember/December 31, 2023	
	Persentase	Unit
Pemodal - Pihak Ketiga	98,65%	1.636.361.751,6166
Manajer Investasi	1,35%	22.381.145,7963
Jumlah	100,00%	1.658.742.897,4129

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

	31 Desember/December 31, 2022		
	Persentase	Unit	
Investors - Third Parties	100,00%	1.044.016.372,8719	
Investment Manager	-	-	
Total	100,00%	1.044.016.372,8719	

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2023
Efek bersifat utang dan sukuk	164.206.832.321
Instrumen pasar uang	6.890.377.751
Sub-jumlah	171.097.210.072
Dividen	6.566.487.254
Pendapatan lain-lain	-
Jumlah	177.663.697.326

**17. INTEREST AND PROFIT SHARING
INCOME**

This account consists of:

	31 Desember/ December, 31 2022	
	27.231.478.146	Debt and sukuk instruments
	723.561.780	Money market instruments
	27.955.039.926	Sub-total
	1.555.306.527	Dividend
	2.421.652	Other income
Total	29.512.768.105	Total

18. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan final atas bunga jasa giro adalah sebesar Rp48.084.956 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

18. MISCELLANEOUS INCOME

This account represents interest income from current account amounting to Rp48,084,956, for the years ended December 31, 2022

19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi - Pihak Berelasi sebesar maksimum 3,50% (tiga koma lima puluh persen) per tahun belum termasuk pajak dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 15)

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp93.970.137.433 dan Rp17.771.519.171 (Catatan 23).

19. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represents fees to PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager - Related Party amounting to a maximum of 3.50% (three point fifty percent) per annum excluding tax calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund calculated on a daily basis based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly and on such expenses is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management fee is recorded under "Accrued expenses" account (Note 15).

Investment management fee that have been charged for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp93,970,137,433 and Rp17,771,519,171, respectively (Note 23).

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 15).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.460.771.837 dan Rp501.914.226.

20. CUSTODIAN FEE

This expense represents fees for handling investment transactions, safekeeping and administration services related to the assets of the Mutual Fund, recording sales and repurchase transactions of participation units and fees related to unit holder accounts to Standard Chartered Bank as the Custodian Bank in the amount of maximum 0, 20% (zero point twenty percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) calendar days per year for leap years and paid monthly and on such charges is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management fee is recorded under "Accrued expenses" account (Note 15).

Custodian fee for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp2,460,771,837 and Rp501,914,226, respectively.

21. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December, 31 2023
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9d)	16.005.481.804
Beban lain-lain	2.790.510.708
Jumlah	18.795.992.512

21. OTHER FEE

This account consists of:

	31 Desember/ December, 31 2022	
	2.576.811.576	Final income tax expense (Note 9d)
	1.176.509.697	Other expenses
	3.753.321.273	Total

22. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga jasa giro adalah sebesar Rp9.616.991 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana yang merupakan pihak berelasi.

Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 15) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 19).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December, 31 2023
Laporan Posisi Keuangan	
Beban akrual	7.794.476.218
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Beban pengelolaan investasi	93.970.137.433

22. MISCELLANEOUS EXPENSES

This account represents final income tax expense on current accounts amounting to Rp9,616,991 for the years ended December 31, 2022.

23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature with Related Party

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Sucorinvest Asset Management is a Mutual Fund Investment Manager which is a related party.

Transactions with Related Party

In its business activities, Mutual Funds carry out certain transactions with related parties. Transactions with related parties are carried out with normal terms and conditions as if done with third parties. The balances in the statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described in "Accrued Expenses" (Note 15) and "Investment Management Fee" (Note 19).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

	31 Desember/ December, 31 2022	
		Statements of Financial Position
	5.222.013.897	Accrued expenses
		Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
	17.771.519.171	Investment management fee

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember December, 31 2023
Total hasil investasi	5,16%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,06%
Beban investasi	4,10%
Perputaran portofolio	1:5,68
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Level 1.

24. FINANCIAL RATIOS

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

The following is an overview table of Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember December, 31 2022	
	10,16%	Total return on investments
		Return on
		investments adjusted
	10,16%	for marketing charges
	2,85%	Investment expenses
	1:11,90	Portfolio turnover
	0,01%	Percentage of taxable income

The purpose of this table is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

25. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December, 31 2023
Nilai tercatat	<u>2.249.318.235.022</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	321.808.436.100
Level 2	1.927.509.798.922
Level 3	-
Jumlah	<u>2.249.318.235.022</u>

25. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	31 Desember/ December, 31 2022	
	<u>1.459.120.327.541</u>	Carrying values
Fair value measurement using		
Level 1	260.494.179.011	Level 1
Level 2	1.198.626.148.530	Level 2
Level 3	-	Level 3
Total	<u>1.459.120.327.541</u>	Total

26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat utang dan harga sahamnya di Bursa efek.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager manages its financial instruments in accordance with the composition presented in the investment policy. The investment activities of the Mutual Fund are affected by various types of risks related to the financial instruments and market risks in which the Mutual Fund invests.

Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Changes in economic and political conditions may affect the performance of the Mutual Fund. Because these changes can directly affect the performance of all issuers that issue debt securities and their share prices on the Stock Exchange.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Reksa Dana berisiko mengalami fluktuasi nilai aset bersih. Tidak ada jaminan bahwa nilai aset bersih unit penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat memengaruhi nilai aset bersih antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat memengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Untuk mengurangi risiko ini Reksa Dana akan berinvestasi hanya pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali unit penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya.

Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

Risk of Decrease in Participation Unit Value

The Mutual Fund is at risk of fluctuating net asset value. There is no guarantee that the net asset value of the Participation Unit will always increase. Things that can affect net asset value include changes in market, economic and political situations as well as defaults from the Issuer.

Default Risk

This risk can occur if in extraordinary conditions, where the bank and issuer of securities that are used as investments by Mutual Fund or other parties related to Mutual Fund experience default (default) in fulfilling their obligations. This may affect the investment returns Mutual Fund. To reduce this risk, Mutual Fund will invest only in debt securities that are classified as investment grade.

Liquidity Risk for Open-End Mutual Funds

The redemption of participation units depends on the liquidity of the type of investment instrument. Because the liquidity of investment instruments in Indonesia is quite varied, each Mutual Fund managed by the Investment Manager has a different level of liquidity according to the assets it has.

The different liquidity limits the discretion of the Investment Manager to conduct liquidation in anticipation of redemption. Resale by investors also limits Investment Managers in making optimal use of investment opportunities from the available funds.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total nilai aset bersih Reksa Dana menjadi, dan kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan surat OJK nomor IV.B.1 yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan reksa dana.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

Regulatory Changes Risk

Any changes to the prevailing laws and regulations or the existence of government policies, especially those related to debt securities, can affect the rate of return and investment returns that will be received by Mutual Fund. Changes in laws and regulations and policies in the field of taxation may also reduce the income that may be earned by the Unit Holder.

Risk of Dissolution and Liquidation

If ordered by OJK to be dissolved in accordance with the prevailing laws and regulations and/or the total net asset value of the Mutual Fund becomes, and is less than Rp10,000,000,000 (ten billion) for 120 (one hundred and twenty) exchange days successively, then in accordance with the provisions of FSA number IV.B.1 that the latest amendment by the Decree of the Chairman of the FSA No. 23/POJK.04/2016 and the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager is required to disband and liquidate, so that this will affect the investment results of the Mutual Funds.

Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect Mutual Fund performance, namely prices and interest rates. Price sensitivity shows the impact of a reasonable change in the market price of securities in the Mutual Fund's securities portfolio on the total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. Interest rate sensitivity shows the impact of a reasonable change in market interest rates, including the yield of securities in the Mutual Fund's securities portfolio, on the total net assets attributable to unit holders, the total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Analisa Sensitivitas (lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

Sensitivity Analysis (continued)

In accordance with the Mutual Fund policy, the Investment Manager conducts analysis and monitors price sensitivity on a regular basis.

27. REKLASIFIKASI AKUN

Pada tahun 2023, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

27. ACCOUNT RECLASSIFICATION

In 2023, Mutual Funds will reclassify accounts for balance per December 31, 2022, as follows:

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>				<u>Statements of profit or loss and other comprehensive income</u>
Beban investasi -				Investment expense -
Beban lain-lain	4.962.765.360	(1.209.444.087)	3.753.321.273	Other expense
Beban pajak penghasilan -				Income tax expense -
Pajak kini	702.460	1.209.444.087	1.210.146.547	Current tax

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SUCORINVEST
PREMIUM FUND
FINANCIAL RATIOS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

The following is additional financial information regarding a summary of the Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023/Period from January 1, 2023 until December 31, 2023	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023/Period of the last 12 months from December 31, 2023	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023/Period of the last 36 months from December 31, 2023	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023/Period of the last 60 months from December 31, 2023	3 Tahun kalender terakhir/ Last 3 years calendar			
					2023	2022	2021	
Total Hasil Investasi (%)	5,16	10,16	-	-	5,16	10,16	15,21	Investment Return (%)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	2,06	10,16	-	-	2,06	10,16	15,21	Investment Return after Marketing Expenses (%)
Beban Operasi (%)	4,10	2,85	-	-	4,10	2,85	8,09	Operating Expenses (%)
Perputaran Portofolio	1:5,68	1:11,90	-	-	1:5,68	1:11,90	1:0,31	Portfolio Turnover
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	0,01	-	-	-	0,01	-	Percentage of Taxable Income (%)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.